



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 51 Padang 25112, Telepon (0751) 31401 - 31402 - 34425
Fax (0751) 34671, www.sumbarprov.go.id, e-mail: biro_umum@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
NOMOR : 500/190 /II/PEREK-2020

TENTANG
INDIKATOR KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utamadi Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), dan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020;

14. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja utama yang digunakan oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal, Februari 2020

An. GUBERNUR SUMATERA BARAT
SEKRETARIS DAERAH
Ub. ASISTEN PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN
KEPALA BIRO PEREKONOMIAN



Nip. 19621216 199103 1 003

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Yth. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Yth. Bapak Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Yth. Bapak Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
5. Yth. Sdr Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat di Padang;
6. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEREKONOMIAN

NOMOR : 500/ 190 /II/PEREK-2020

TANGGAL : FEBRUARI 2020

TENTANG : INDIKATOR KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Keterangan
1	Meningkatnya Keselarasan Rumusan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Kebijakan Pemerintah Pusat	Persentase Tingkat keselarasan rumusan kebijakan ekonomi yang ditetapkan	$\frac{\text{jumlah keselarasan yang ekonomi yang ditetapkan}}{\text{jumlah jumlah keselarasan yang ekonomi}} \times 100\%$
2	Meningkatnya Implementasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi	Persentase koordinasi pada penerapan kebijakan pembangunan ekonomi daerah	$\frac{\text{jumlah koord. Kebij. pembangunan ekonomi daerah yang diterapkan}}{\text{jumlah koordinasi kebijakan pembangunan ekonomi daerah}} \times 100\%$
3	Meningkatnya hasil monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan ekonomi	Persentase monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan ekonomi	$\frac{\text{jumlah monitoring dan evaluasi yang terlaksana}}{\text{jumlah monitoring yang direncanakan}} \times 100\%$
4	Perencanaan BUMD Baik	Persentase BUMD yang memiliki perencanaan baik	$\frac{\text{jumlah BUMD dengan perencanaan baik}}{\text{jumlah BUMD}} \times 100\%$
5	Pelaporan dan evaluasi Baik	Persentase BUMD yang memiliki pelaporan yang baik	$\frac{\text{jumlah BUMD dengan kategori baik}}{\text{jumlah BUMD}} \times 100\%$

An: GUBERNUR SUMATERA BARAT
 WAKIL SEKRETARIS DAERAH
 BIDAN ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
 KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
 I R S A N S E, MM
 Pembina Utama Muda
 Nip. 1962123161991031 003